



Salah Gunakan Wewenang

KASUS pengadaan barang dan jasa fiktif alias proyek bodong di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp8.857.600.000 mulai memasuki babak baru.

Kini, mantan Kepala Cabang Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang, Muhammad Rajali (MR) resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Kalbar di Rutan Kelas II A Pontianak, Senin (16/12).

Penahanan tersangka dikarenakan, yang bersangkutan tidak bersikap kooperatif dan cenderung menghindar ketika tiga kali dipanggil oleh Kejati Kalbar.

Dalam kasus ini, tersangka memiliki peran aktif dalam kasus ini. Terutama dalam menyalahgunakan wewenang selama menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Kalbar Bengkayang.

Diketahui, selama kasus ini berjalan, Kejati Kalbar setidaknya telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari unsur 32 perusahaan yang memperoleh kredit pengadaan barang dan jasa dari Bank Kalbar cabang Bengkayang berupa 74 paket pekerjaan. Ada pula dua saksi dari Pengguna Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yakni Gunarso dan Supriyatno.

Selain menyangkut Bank Kalbar, dugaan korupsi juga terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Bengkayang. Seorang petugas administrasi kredit BRI setempat, Bruno Miradis menjalani sidang perdana dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pontianak, Senin (16/12). (*)

